



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIO AGUNG PEBRI ALIAS AGUNG BIN HASAN SEN;
2. Tempat lahir : Pagar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Kalung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin S.H., Wahidin Kasmir, S.H., Khikmawati, S.H., dan Dummi Yanti, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang berkantor di Jalan Sapta Marga Nomor 10 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan nomor 18/SK/Pid/2022 tanggal 20 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dio Agung Pebri Alias Agung Bin Hasan Sen bersalah melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dio Agung Pebri Alias Agung Bin Hasan Sen selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, mata pedang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 12 (dua belas) Centimeter;
 - 1 (satu) lembar jaket berbahan dasar parasut warna hitam, bertuliskan "Vans";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pasal yang tepat yang harus dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana "*Selain daripada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph



yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya" mengingat Saksi Efendi Bin hasan Darmi (Alm) masih tetap beraktivitas seperti biasanya dan luka yang dialaminya tidak menjadi penghalang beraktivitas serta Terdakwa dan Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) tidak memiliki hubungan pekerjaan melainkan masih keluarga dan tetangga dekat;

- Bahwa beberapa hal yang meringankan Terdakwa yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana dan juga merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil berumur 6 (enam) tahun dan 1(satu) tahun (6) bulan);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh sebab itu, Penuntut Umum menyatakan menolak semua isi pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan akan tetap pada surat tuntutan yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Oktober 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dio Agung Pebri Alias Agung Bin Hasan Sen pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan perkebunan kopi yang terletak di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula sekira pada tahun 2017 terjadi perselisihan antara Sdr. Resi yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm), yang pada saat itu Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) pernah diajak berkelahi dan ditabrak dengan sepeda motor, kemudian perselisihan tersebut telah didamaikan dengan membuat surat kesepakatan perdamaian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira Pukul 16.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) pulang dari Kebun, melewati jalan perkebunan kopi yang terletak di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang melihat Terdakwa yang sedang berhenti di pinggir jalan tersebut, kemudian saat Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) sudah melewati Terdakwa, saksi mendengar "MAROLAH BELAGO", oleh karena mendengar hal tersebut Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) berhenti, kemudian melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut senjata tajam jenis parang dari sarungnya yang tergantung di stang motor lalu mendekati Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm), lalu Saksi menghindar dan pada saat Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) mundur, kaki kiri saksi masuk kedalam siring sehingga badan Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) jatuh tersandar di sisi tebing, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parangnya 1 (satu) kali kearah Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) dan mengenai tangan kirinya, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm), selanjutnya setelah melihat Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) mengeluarkan darah maka Terdakwa lari kearah Desa Kota Agung lalu masuk ke rumah Saksi Erna Susila Alias Susi Binti Tap Hajir dan menutup pintu warung milik Saksi Erna Susila Alias Susi Binti Tap Hajir, setelah itu Terdakwa melarikan diri hingga Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) merasakan sakit sehingga mengganggu aktifitasnya berkebun dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/097/VR/1.2 dari RSUD Kepahiang yang ditandatangani oleh dr. Ratna Siagian dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tn. Ependi Bin Hasan Darmi dan pemeriksaan ditemukan luka gores dan luka robek di lengan kiri yang telah dijahit;

Perbuatan Terdakwa Dio Agung Pebri Alias Agung Bin Hasan Sen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Effendi Bin hasan Darmi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Embong Ijuk Bermani Ilir;
 - Bahwa kronologi kejadiannya adalah Saksi hendak pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor, kemudian diperjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa yang berada di atas sepeda motor dengan setengah sepeda motor menutupi jalan, lalu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Marolah belago" yang artinya marilah berkelahi, kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor dan mengatakan "Marolah", lalu Saksi menepikan sepeda motor tersebut di tepi jalan, kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan langsung membacokkan parang tersebut kearah Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali namun saat itu Saksi masih bisa menghindarinya, lalu saat Saksi mundur kaki kiri Saksi masuk ke lumpur sehingga badan Saksi jatuh lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa selanjutnya, Saksi mengejar Terdakwa untuk membalas perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah Saksi Erna Susila dan langsung menutup pintu, lalu Saksi Erna Susila mengatakan kepada Saksi "Kak baliklah", lalu Saksi langsung pergi ke bidan untuk mengobati luka yang dialami Saksi;
 - Bahwa ada sekitar 13 (tiga belas) jahitan atas luka yang dialami oleh Saksi dan biaya untuk pengobatan luka tersebut Saksi sudah mengeluarkan sekitar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada kepolisian;
 - Bahwa Saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa namun Saksi merasa ada kesalahpahaman atau ketersinggungan dari Terdakwa kepada Saksi karena ada kejadian saudara Iswan Paman Terdakwa ada ditabrak orang dan meninggal, lalu waktu Terdakwa datang ke rumah bapaknya, Saksi bertanya apa kabar kakaknya yang di rumah sakit bengkulu lalu hari berikutnya Saksi ada bertanya Terdakwa ada orang tuanya dimana dan Terdakwa katakan ada orang tuanya di dalam rumahnya dan Saksi pun bertanya kepada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa, dan Terdakwa mungkin menganggap Saksi memanas-manasi suasana;

- Bahwa rumah Saksi dan orang tua Terdakwa berhadapan, namun tak satu pun dari keluarga Terdakwa menjenguk Saksi dan meminta maaf;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Terdakwa, namun keluarga Terdakwa tidak mau menyerahkan Terdakwa ke Polisi, sehingga Saksi tidak menerima perdamaian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian sampai saat ini dan Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi Effendi adalah seorang tani dan akibat luka yang dialami Saksi, maka Saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama 7 (tujuh) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menepikan sepeda motor dengan menutupi setengah jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak ribut Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa keberatan mencabut parang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa keberatan menghampiri Saksi Korban terlebih dahulu;

2. Saksi Rodi Hartono Las Tono Bin Badri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun lain desa, namun Saksi masih bertetangga rumah dengan Saksi Effendi dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa mengarahkan parang hingga melukai Saksi Effendi;
- Bahwa Saksi tahu waktu pulang dari kebun ada orang ramai dan Saksi bertanya ada apa dan orang katakan kejadian yang dialami Saksi Effendi dan setelah Saksi pulang bawa kayu, Saksi bertanya lagi Saksi Effendi dimana dan ada di klinik Pak Hasan, selanjutnya Saksi Effendi ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Effendi tidak ada cerita pembacokan yang dialaminya namun Saksi mendapatkan cerita tersebut dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa di desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Erna Susila Alias Susi Binti Tap Hajir (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah lagi menyusun barang dagangan, secara tiba-tiba Terdakwa lari masuk ke dalam rumah Saksi serta langsung menutup rolling rumah Saksi dan mengatakan "Aku minta tolong lindungi aku", selanjutnya Saksi berteriak minta tolong dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Effendi sudah ada di depan rumah Saksi dengan memegang senjata tajam jenis parang serta tangan kirinya dalam keadaan terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Effendi "Kak, jangan ribut disini, ini posisi rumah aku, kak balikkah", kemudian Saksi Effendi langsung pergi ke arah Embung Ijuk dan saat Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi tidak melihat Terdakwa ada di dalam rumah Saksi, dan sudah lari melewati pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa kejadian antara Terdakwa dan Saksi Effendi tidak ada yang melihat karena disekitar tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Effendi, Saksi tidak ada melihat Saksi Effendi berangkat kerja ke kebunnya setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Terdakwa mengarahkan parang hingga melukai Saksi Effendi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada di lokasi kejadian karena Terdakwa sedang mencari barang bekas di kampung Embong Ijuk, lalu Terdakwa berhenti dan menghidupkan rokok lalu Saksi Effendi dengan jarak 10 (sepuluh) meter lewat mengendarai sepeda motor dan langsung menantang Terdakwa berkelahi, lalu Saksi Effendi mendatangi Terdakwa sambil memegang parang dan jarak 3 (tiga) meter, Saksi Effendi mencabut parang miliknya dan Terdakwa juga mencabut parang;
- Bahwa Saksi Effendi mengarahkan parang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mundur dan hampir kena dada Terdakwa lalu Terdakwa tidak sadar mengarahkan parang ke arah Saksi Effendi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian mana tubuh Saksi Effendi yang terluka namun Terdakwa ada melihat darah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari ke rumah Saksi Erna dan masuk tiba-tiba ke rumah tersebut dan kemudian berlari lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa berlari ke Desa Permu dan cari ojek lalu ke trans bukit batu tempat teman;
- Bahwa Saksi Effendi menantang Terdakwa dengan tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghadang Saksi Effendi dengan sepeda motor, Saksi Effendi memberhentikan motornya berjarak 10 (sepuluh) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Effendi karena rumah orang tua Terdakwa berhadapan dengan rumah Saksi Effendi;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Effendi namun permasalahan tersebut ada dengan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi Effendi karena takut Saksi Effendi akan membacok balik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang karena untuk mencari barang bekas untuk Terdakwa pecahkan agar mudah dibawa dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Effendi saat itu sedang di kebun;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Effendi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sarkawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada warga desa yang dilaporkan ke Polisi oleh Saksi Effendi;
 - Bahwa Saksi selaku Kades datang untuk melakukan upaya damai dengan Saksi Effendi sebagai perwakilan keluarga Terdakwa namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dengan alasan Terdakwa belum menyerahkan diri ke Polisi;
 - Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi Effendi yaitu pada lengan korban namun Saksi melihat luka korban sudah kering dan Saksi ada melihat korban mengendarai sepeda motor ke kebun;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan pertemuan kedua belah pihak dengan Saksi selaku Kades ada 2 (dua) kali dan Saksi berbarengan dengan Kades Talang Pito 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada yang mau bantu pengobatan korban akan tetapi karena bukan Terdakwa langsung, korban tidak mau terima;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya di desa berperilaku baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Kasia Arpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Effendi namun Saksi hanya mendapatkan cerita dari keluarga;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Effendi sebenarnya tidak ada namun kakak Terdakwa yang ada merasa tersinggung dengan Saksi Effendi;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Saksi Effendi lah yang mulai membacok Terdakwa karena Saksi Effendi mengajak Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke lokasi kebun pada saat itu mengambil barang bekas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa kabur pada saat itu karena Terdakwa mengira Saksi Effendi sudah meninggal akibat bacokan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali ikut melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Effendi namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, mata pedang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 12 (dua belas) Centimeter;
2. 1 (satu) lembar jaket berbahan dasar parasut warna hitam, bertuliskan "Vans";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga membacakan:

- Visum Et Revertum Nomor 353/097/VR/1.2 atas nama Ependi Bin Hasan Darmi (Alm) dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tn. Ependi Bin Hasan Darmi (Alm) dan pada pemeriksaan ditemukan luka gores

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan luka robek di lengan kiri yang telah dijahit dan rinciannya adalah ditemukan luka gores di lengan atas kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan luka robek dengan ukuran nol koma lima centimeter dan sudah dijahit, lalu ditemukan luka robek di lengan bawah kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan sudah dijahit, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang pada tanggal 4 November 2021 dengan Dokter pemeriksa dr. Ratna Siagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Effendi dan Terdakwa saling menyerang menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan luka pada lengan Saksi Effendi pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Embong Ijuk Bermani Ilir;
- Bahwa tempat kejadian tersebut sepi sehingga tidak ada menyaksikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Effendi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Effendi kronologi kejadiannya adalah Saksi Effendi hendak pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor, kemudian diperjalanan Saksi Effendi bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa yang berada di atas sepeda motor dengan setengah sepeda motor menutupi jalan, lalu Saksi Effendi mendengar Terdakwa mengatakan "Marolah belago" yang artinya marilah berkelahi, kemudian Saksi Effendi memberhentikan sepeda motor dan mengatakan "Marolah", lalu Saksi Effendi menepikan sepeda motor tersebut di tepi jalan, kemudian Saksi Effendi melihat Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan langsung membacokkan parang tersebut kearah Saksi Effendi sebanyak 7 (tujuh) kali dan saat itu Saksi Effendi masih bisa menghindarinya namun saat Saksi Effendi mundur kaki kiri Saksi Effendi masuk ke lumpur sehingga badan Saksi Effendi jatuh lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut kepada Saksi Effendi;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Effendi mengejar Terdakwa untuk membalas perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah Saksi Erna Susila dan langsung menutup pintu, lalu Saksi Erna Susila mengatakan kepada Saksi "Kak baliklah", lalu Saksi Effendi langsung pergi untuk mengobati luka yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa ada membantah keterangan Saksi Effendi yaitu menurut keterangan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa awalnya berada di lokasi kejadian karena Terdakwa sedang mencari barang bekas di kampung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph



Embong Ijuk, lalu Terdakwa berhenti dan menhidupkan rokok lalu Saksi Effendi dengan jarak 10 (sepuluh) meter lewat mengendarai sepeda motor dan langsung menantang Terdakwa berkelahi, lalu Saksi Effendi mendatangi Terdakwa sambil memegang parang dan jarak 3 (tiga) meter, Saksi Effendi mencabut parang miliknya dan Terdakwa juga mencabut parang;

- Bahwa Saksi Effendi mengarahkan parang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mundur dan hampir kena dada Terdakwa lalu Terdakwa tidak sadar mengarahkan parang ke arah Saksi Effendi sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi Effendi mengobati luka tersebut ke Klinik Pak Hasan disaksikan oleh Saksi Rodi Hartono dan ada 13 (tiga belas) jahitan di luka tersebut, kemudian Saksi Effendi sudah mengeluarkan uang sekitar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan serta luka tersebut mengakibatkan Saksi Effendi tidak dapat melakukan aktivitas selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Effendi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada kepolisian;
- Bahwa tidak ada perdamaian dikarenakan Saksi Effendi hanya ingin Terdakwa pada saat itu menyerahkan diri ke Polisi namun saat itu Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya, sehingga upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Terdakwa pada saat itu tidak diterima oleh Saksi Effendi selaku korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Effendi diantara keduanya tidak ada permasalahan namun kakak Terdakwa lah yang ada tersinggung kepada Saksi Effendi, dan Saksi Effendi merasakan hal tersebut, keterangan tersebut dikuatkan oleh Saksi Kasia Arpandi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 353/097/VR/1.2 atas nama Ependi Bin Hasan Darmi (Alm) dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tn. Ependi Bin Hasan Darmi (Alm) dan pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan luka robek di lengan kiri yang telah dijahit, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang pada tanggal 4 November 2021 dengan Dokter pemeriksa dr. Ratna Siagian dan Majelis Hakim melihat bekas luka yang dialami oleh Saksi Effendi dan luka tersebut mengakibatkan tiga jari dari jari tengah hingga kelingking Saksi Effendi tidak dapat ditegakkan secara normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Dio Agung Pebri Alias Agung Bin Hasan Sen selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (perhatikan pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH, Delik-Delik Khusus);

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 4 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Embong Ijuk Bermani Ilir, Saksi Effendi dan Terdakwa saling menyerang menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan luka pada lengan Saksi Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Effendi diantara keduanya tidak ada permasalahan namun kakak Terdakwa lah yang ada tersinggung kepada Saksi Effendi, dan Saksi Effendi merasakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Effendi kronologi kejadiannya adalah Saksi Effendi hendak pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor, kemudian diperjalanan Saksi Effendi bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa yang berada di atas sepeda motor dengan setengah sepeda motor menutupi jalan, lalu Saksi Effendi mendengar Terdakwa mengatakan "Marolah belago" yang artinya marilah berkelahi, kemudian Saksi Effendi memberhentikan sepeda motor dan mengatakan "Marolah" (marilah), lalu Saksi Effendi menepikan sepeda motor tersebut di tepi jalan, kemudian Saksi Effendi melihat Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan langsung membacokkan parang tersebut kearah Saksi Effendi sebanyak 7 (tujuh) kali dan saat itu Saksi Effendi masih bisa menghindarinya namun saat Saksi Effendi mundur kaki kiri Saksi Effendi masuk ke lumpur sehingga badan Saksi Effendi jatuh lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut kepada Saksi Effendi;

Menimbang, selanjutnya, Saksi Effendi mengejar Terdakwa untuk membalas perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah Saksi Erna Susila dan langsung menutup pintu, lalu Saksi Erna Susila mengatakan kepada Saksi "Kak baliklah", lalu Saksi Effendi langsung pergi untuk mengobati luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa awalnya berada di lokasi kejadian karena Terdakwa sedang mencari barang bekas di kampung Embong Ijuk, lalu Terdakwa berhenti dan menghidupkan rokok lalu Saksi Effendi dengan jarak 10 (sepuluh) meter lewat mengendarai sepeda motor dan langsung menantang Terdakwa berkelahi, lalu Saksi Effendi mendatangi Terdakwa sambil memegang parang dan jarak 3 (tiga) meter, Saksi Effendi mencabut parang miliknya dan Terdakwa juga mencabut parang. Selanjutnya, Saksi Effendi mengarahkan parang terlebih dahulu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mundur dan hampir kena dada Terdakwa lalu Terdakwa tidak sadar mengarahkan parang ke arah Saksi Effendi sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Saksi Effendi mengobati luka tersebut ke Klinik Pak Hasan disaksikan oleh Saksi Rodi Hartono dan ada 13 (tiga belas) jahitan di luka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph



tersebut, kemudian Saksi Effendi sudah mengeluarkan uang sekitar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan serta luka tersebut mengakibatkan Saksi Effendi tidak dapat melakukan aktivitas selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 353/097/VR/1.2 atas nama Ependi Bin Hasan Darmi (Alm) dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tn. Ependi Bin Hasan Darmi (Alm) dan pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan luka robek di lengan kiri yang telah dijahit, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang pada tanggal 4 November 2021 dengan Dokter pemeriksa dr. Ratna Siagian dan Majelis Hakim melihat bekas luka Saksi Effendi yang mana luka tersebut juga mengakibatkan tiga jari dari jari tengah hingga kelingking tangan kiri Saksi Effendi tidak dapat ditegakkan secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, perbuatan Terdakwa dan Saksi Effendi yang saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, lalu akhirnya senjata tajam dari Terdakwa mengenai lengan kiri Saksi Effendi sehingga mengakibatkan luka dan harus dijahit sebagaimana tergambar dalam hasil Visum Et Revertum Nomor 353/097/VR/1.2 atas nama Ependi Bin Hasan Darmi (Alm) pada tanggal 4 November 2021, lalu Saksi Effendi mengalami kesakitan dan penderitaan yaitu tidak dapat beraktivitas selama sekitar 7 (tujuh) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyadari dan mengetahui akan akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut dan tindakan Terdakwa termasuk penganiayaan karena telah menimbulkan luka terhadap Saksi Korban, dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat pasal yang tepat yang harus dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana "*Selain daripada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph



padanya, atau menjadi bawahannya" mengingat Saksi Efendi Bin hasan Darmi (Alm) masih tetap beraktivitas seperti biasanya dan luka yang dialaminya tidak menjadi penghalang beraktivitas serta Terdakwa dan Saksi Efendi Bin Hasan Darmi (Alm) tidak memiliki hubungan pekerjaan melainkan masih keluarga dan tetangga dekat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mana berdasarkan fakta persidangan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Effendi sebagaimana tergambar di dalam Visum Et Revertum Nomor 353/097/VR/1.2 atas nama Ependi Bin Hasan Darmi (Alm) pada tanggal 4 November 2021 mengakibatkan Saksi Effendi tidak dapat beraktivitas selama sekitar 7 (tujuh) bulan, yang artinya Saksi Effendi berhalangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang tani selama sekitar 7 (tujuh) bulan, serta Majelis Hakim juga melihat akibat luka tersebut, tiga jari tangan kiri Saksi Effendi yaitu dari jari tengah hingga kelingking Saksi Effendi belum dapat ditegakkan secara normal, dengan demikian pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah tepat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana dan juga merupakan tulang punggung keluarga, maka permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, mata pedang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter dan gagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 12 (dua belas) Centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket berbahan dasar parasut warna hitam, bertuliskan "Vans" yang merupakan milik Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari desa sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Polisi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIO AGUNG PEBRI ALIAS AGUNG BIN HASAN SEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, mata pedang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 12 (dua belas) Centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar jaket berbahan dasar parasut warna hitam, bertuliskan "Vans";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kph